

PENEGAKAN HUKUM PEMILU DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PEMILU YANG ADIL, TRANSPARAN, DAN BERKUALITAS

Nuribadah¹, Muksalmina
¹nuribadah@unimal.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak: Banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi dalam proses dan pelaksanaan pemilu, baik pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, Sengketa antar-Peserta Pemilu (PSAP), Sengketa Peserta Pemilu Dengan Penyelenggara Pemilu (PSPP). Penelitian ini dibuat untuk menganalisis Penegakan Hukum pemilu di Indonesia, dengan titik fokus pada sengketa yang terjadi Sengketa antar-Peserta Pemilu (PSAP), Sengketa Peserta Pemilu Dengan Penyelenggara Pemilu (PSPP), yang didasari dalam tatanan hukum tata Negara, dikaitkan dengan teori-teori yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis data melalui penelaahan bahan pustaka atau data sekunder yang termasuk bahan hukum primer bahan baku, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan analisis yuridis normatif pelaksanaan. pemilu dan undang-undang pemilu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan hukum pemilu dan penyelesaiannya dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan prosesnya sesuai dengan tingkatan masing-masing, dengan proses

menerima permohonan, mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa, melakukan adjudikasi antarpihak yang bersengketa dan memutus. Bawaslu menerima permohonan PSPP sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara. Sehingga Pemilu yang akan dilaksanakan tahun 2024 bisa berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disarankan dalam penegakkan hukum Pemilu, Penyelenggaraan Pemilu (KPU), Bawaslu maupun peserta pemilu, harus bisa menjamin Pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*), dengan menjamin hak konstitusional semua pihak secara proporsional dan berkeadilan, jujur dan adil, serta hasil Pemilu yang melegitimasi hadirnya pemimpin sesuai dengan pilihan rakyat.

Keywords: Penegakan Hukum Pemilu, Adil, Transparan, dan Berkualitas

Abstract: The number of cases of violations that occurred in the process and implementation of elections, both administrative violations, election crimes, violations of the election organizers' code of ethics, Disputes between Election Participants (PSAP), Election Contestant Disputes with Election Organizers (PSPP). This research was created to analyze election law enforcement in Indonesia, with a focus on disputes that occur between election contestants (PSAP), disputes between election contestants and election organizers (PSPP), which are based on constitutional law, associated with theories which is relevant. In this study, the authors used a normative juridical method by analyzing data through a review of literature or secondary data which included primary legal raw materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, both in the form of documents and applicable laws and regulations related to normative juridical analysis. implementation. election and election law. The results of the study show that: Election law enforcement and settlement is carried out by Bawaslu, Provincial Bawaslu, and Regency/Municipal Bawaslu with the authority to settle election process disputes and processes according to their

respective levels, with the process of receiving requests, reviewing requests through formal verification and material verification, conduct mediation between disputing parties, conduct adjudication between disputing parties and decide. Bawaslu accepts the PSPP request as a result of the issuance of a KPU decision in the form of a Decree and/or Minutes. So that the elections to be held in 2024 can run according to the applicable laws and regulations. It is recommended that in upholding election law, election administration (KPU), Bawaslu and election participants, they must be able to guarantee free and fair elections, by guaranteeing the constitutional rights of all parties in a proportional and fair, honest and fair manner, as well as election results. which legitimizes the presence of leaders in accordance with the people's choice.

Keywords: Election Law Enforcement, Fair, Transparent, and Quality.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan. Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi politikus-politikus yang mewakili dan membawa suara rakyat di dalam lembaga perwakilan, mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.¹ Pemilu mutlak diperlukan oleh negara yang menganut paham demokrasi.² Indonesia salah satu negara yang menganut paham demokrasi sehingga pemilu sangat dibutuhkan untuk pergantian pemimpin yang duduk dalam legislatif dan eksekutif, visi dan misi negara dapat diwujudkan melalui perubahan dengan diselenggarakannya pemilu. Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat

¹ Marian Budiarjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm.175.

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 61.

terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan.³ Selain itu, sesuai rapat konsinyering pada tanggal 3 Juni 2021 Pemerintah bersama dengan komisi II DPR, Bawaslu, KPU dan DKPP telah menyepakati pelaksanaan Pemilu pada bulan Februari dan Pemilihan di bulan November di tahun yang sama 2024⁴

Adam Przeworski mengatakan, minimal ada dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel sangat penting dalam suatu negara demokrasi: (*Pertama*) pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Pengertiannya adalah, legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang fair. (*Kedua*) demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakannya khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada.⁵

Secara ringkas dikemukakan oleh Harmaily Ibrahim bahwa, pemilu merupakan suatu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di badan perwakilan rakyat. Dengan demikian, pemilu pada hakikatnya merupakan wahana untuk berkompetisi secara sehat, partisipatif, dinamis dan bertanggung jawab bagi Partai Politik (Parpol) dalam menyalurkan kehendak rakyat, masyarakat dan bangsa guna mewujudkan tujuan bernegara.⁶

Oleh karena itu, sesungguhnya pemilik negara dengan segala kewenangannya untuk menjalankan semua fungsi kekuasaan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Dan tentunya UUD NRI

³ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an*, Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 292

⁴ 3 Eva Safitri, J 2021, Pemerintah KPU-DPR Sepakat Pemilu 2024 Digelar 28 Februari, diakses 8 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5593270/pemerintah-kpu-dpr-sepakat-pemilu-2024-digelar-28-februari>

⁵ Przeworski, Adam, dan John Sprague. 1986. *Batu Kertas: Sejarah Sosialisme Pemilu*. Chicago: Universitas Chicago Press.

⁶ www.diy.kpu.go.id

Tahun 1945 dengan segala ketentuannya merupakan penjelmaan kedaulatan rakyat, baik yang dilaksanakan secara langsung (*direct democracy*) maupun yang dilaksanakan secara tidak langsung atau perwakilan (*representative democracy*) melalui lembaga perwakilan rakyat.

Adapun fungsi dan tujuan Pemilihan Umum,⁷ menurut Rose dan Mossawir dalam buku *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Muhadam Labolo antara lain : a) Menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung. Dalam kehidupan politik yang demokratis Pemilu berfungsi sebagai salah satu jalan pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan norma dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pemilihan secara langsung yakni rakyat ikut andil dan berpartisipasi memberikan suara, sedangkan, pemilihan tidak langsung yakni pemilihan yang dilakukan oleh wakil rakyat. b) Sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah. Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat publik dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pejabat publik yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama menjabat maka dengan adanya ajang Pemilihan Umum ini masyarakat akan menghukumnya dengan cara tidak memilihnya kembali, dan begitu pula sebaliknya, apabila pejabat publik selama dalam masa jabatannya menunjukkan kinerja yang dianggap baik, maka kemungkinan besar masyarakat atau pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa untuk dapat melanjutkan roda pemerintahan. c) Barometer dukungan rakyat terhadap penguasa. Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang Pemilu usai, maka dapat diukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang terpilih. Semakin besar presentase perolehan suara dari salah satu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.

Pemilu diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa

⁷ Muhadam Labolo dan Teguh, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal 50

pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Di dalam Pasal 22E ayat (5) ditentukan bahwa pemilihan diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU sebagai pelaksana pemilu, untuk kelancaran dalam acara pemilu KPU membuat peraturan ini harus ditaati oleh peserta pemilu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun. Hal tersebut sesuai dengan amanat pada Pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menjelaskan bahwa pemerintah wajib memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara untuk menjamin suksesnya pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Oleh sebab itu pula, organ atau lembaga-lembaga negara yang melaksanakan fungsi kekuasaan negara dianggap melaksanakan amanat kedaulatan rakyat dan tunduk pada kedaulatan rakyat berdasarkan ketentuan undang-undang dasar.⁸ setiap momentum pemilihan umum sering terjadi adanya Konflik ketegangan antar calon sangat tinggi, baik di tingkat calon eksekutif dan legislative, oleh karena wilayah sosialisasi politik dan konstituen yang sama sehingga terjadi adalah konflik yang bermuara para terjadinya benturan hingga ditingkatkan konstituen.

Dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan terdapat beberapa jenis pelanggaran yaitu pidana pemilu/pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu/pemilihan, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran lainnya. Penegakan hukum tindak pidana pemilu/pemilihan dalam wujud menjaga marwah dan martabat esensi pemilu/pemilihan sebagai distribusi kekuasaan atau legitimasi rakyat secara berkemanfaatan dalam menjamin terselenggaranya prinsip Negara demokrasi. Permasalahan yang kerap muncul

⁸ Agmanul Hasugian, *bak recall partai politik terhadap anggota dewan perwakilan Rakyat indonesia dalam korelasinya dengan pelaksanaan teori Kedaulatan rakyat*, Perpustakaan Fak. Hukum UMI Makassar, 2011, hlm 20

dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menghambat terwujudnya pemilu yang demokratis, beberapa permasalahan tersebut antara lain, money politics dan black campaign, profesionalitas penyelenggara pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal.⁹

Meskipun demikian, setiap kali pemilu dilaksanakan selalu saja muncul isu tentang lemahnya penegakan hukum pemilu. Isu ini berangkat dari kenyataan betapa banyak pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu yang tidak ditangani sampai tuntas. Selain itu, peraturan perundangan-undangan yang ada juga belum mengatur tentang keberatan atas keputusan penyelenggara pemilu. Memang Mahkamah Konstitusi punya kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu (yang ditetapkan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU), tetapi bagaimana dengan keberatan atas masalah lain (di luar hasil pemilu) yang juga diputuskan oleh penyelenggara pemilu. Banyaknya kasus pelanggaran administrasi pemilu dan tindak pidana pemilu, serta banyaknya kasus keberatan atas keputusan penyelenggara pemilu; di satu sisi, mendorong munculnya protes-protes yang bisa berujung kekerasan, di sisi lain, juga mengurangi legitimasi hasil pemilu.¹⁰

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif tentang persoalan-persoalan menyangkut Penegakan Hukum Pemilu. Penelitian ini secara khusus memusatkan fokusnya pada penegakan Hukum terhadap sengketa antar peserta pemilu (PASP) dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (PSPP) di Indonesia. Serta solusi bagi penyelenggara dalam menyelesaikan sengketa tersebut untuk mewujudkan pemilu yang berkedaulatan rakyat. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen maupun kepustakaan terhadap data-data sekunder berupa bahan-

⁹ Muhammad Junaidi, O 2020, "Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu", *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 5 no. 2, hlm. 222

¹⁰ Topo Santoso, Dkk, *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*, Jakarta, hln. 5.

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis yang digunakan adalah secara deskriptif.¹¹

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum

Konsep negara hukum didasari suatu pemahaman bahwa hukum ditentukan oleh rakyat yang tidak lain merupakan pengaturan hubungan sesama rakyat, konsep hubungan antara negara hukum dan kerakyatan, muncul dengan sebutan negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*). Seperti yang diungkap Scheltema dalam karyanya *De Rechtsstaat*, mensyaratkan demokrasi sebagai salah satu asas negara hukum, disamping asas kepastian hukum, persamaan, dan pemerintah yang melayani kepentingan umum.¹² Indonesia merupakan Negara hukum.¹³

Mengacu pendapat Friedman bahwa sistem hukum terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*). Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁴ Sementara itu Satjipto Rahardjo menyatakan penegakan hukum bahwa hukum harus secara nyata atau konkrit dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.¹⁵ Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adalah faktor substansi hukum, struktur penegak hukum, sarana-fasilitas pendukung, masyarakat dan kebudayaan.¹⁶

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2003, "Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13

¹² M. Tahir Azhar, 2003, "Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini", (Bogor: Kencana), hlm. 90.

¹³ Vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, Hlm. 181

¹⁶ Soerjono Soekanto, Op.Cit. Hlm 8.

Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie,¹⁷ Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Dalam mewujudkan penegakan hukum, tentunya tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhinya terutama, substansi hukumnya sendiri, aparat penegakan hukum dan masyarakat tempat di mana hukum tersebut dilaksanakan atau lingkungan tempat penegakan hukum dilaksanakan, dari system ekonomi, sosial dan budaya.¹⁸ Penegakan hukum pada pelaksanaan pemilu/pemilihan dapat dikatakan sebagai suatu proses, artinya apa yang diharapkan belum tentu seperti yang diinginkan, namun dalam proses tersebut tentu selalu diupayakan peningkatan, sehingga tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum dapat diminimalisir. Tindak pidana pemilu/pemilihan dapat dirumuskan sebagai setiap tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu/pemilihan dan diancam dengan sanksi

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, S.H, Penegakan Hukum, diakses 12 Juni 2021, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

¹⁸ Bagir Manan, S.H., M.CL., 2011, "Negara Hukum Yang Berkeadilan", (Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), hlm. 554.

pidana.¹⁹

Dalam konteks hukum pemilu faktor substansi berupa peraturan perundang-undangan pemilu. Dasar hukum pemilu 2024 yang digunakan adalah: Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017.

Dalam UU ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/ kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 187 ayat (5) UU ini.

Adapun jumlah kursi DPRD provinsi, menurut UU ini, ditetapkan paling sedikit 35 (tiga puluh lima) dan paling banyak 120 (seratus dua puluh) mengikuti jumlah penduduk pada provinsi yang bersangkutan. Daerah pemilihan anggota DPRD provinsi adalah kabupaten / kota atau gabungan kabupaten / kota. Sementara jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPRD provinsi paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi. Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR provinsi sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini,” bunyi Pasal 189 ayat (5) UU ini.

Untuk jumlah kursi DPRD kabupaten/kota, menurut UU ini, ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima

¹⁹ Carto, dkk, Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu), *Jurnal Justitia*, <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/issue/view/27>, Vol. 8. No. 2. 2022, DOI: <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i2>

puluh lima) kursi, didasarkan pada jumlah penduduk kabupaten/kota. Ditegaskan dalam UU ini, KPU menyusun dan menetapkan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan Undang-undang. Dalam penyusunan dan penetapan daerah pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud, KPU melakukan konsultasi dengan DPR. Adapun jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) untuk setiap provinsi, menurut UU ini, ditetapkan 4 (empat), dengan daerah pemilihannya adalah provinsi.²⁰ Selain itu dasar hukum berikutnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
5. Peraturan Bawaslu No 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
6. Perbawaslu 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu DPR, DPRD, dan DPD
7. Perbawaslu 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
8. Perbawaslu 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu.
9. Perbawaslu 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Pengawas Pemilu.

²⁰ <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>

Pemilihan Umum (Pemilu)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Pasal 1 (1) menyebutkan, Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum dalam negara demokrasi merupakan salah satu unsur yang sangat penting, karena salah satu para meter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilu yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu pemerintahan oleh rakyat.²¹ Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilu. Jadi pemilu dalam arti sempit adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.²²

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.²³ Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilu selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang memang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatasmakan rakyat. Selain dari pada sebagai suatu wadah yang menyaring wakil rakyat ataupun pemimpin nasional, pemilu juga terkait dengan prinsip negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui pemilu rakyat dapat

²¹ Dede Marina, *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*, Bandung, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPi), 2009, hlm. 54.

²² G. Sorensen, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003. hlm. 1.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU Nomor 15 Tahun 2011, L.N. Nomor 101, Tahun 2011, TLN Nomor 5246, Pasal 1 angka 1.

memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Hak asasi rakyat dapat disalurkan dengan adanya pemilu, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.²⁴

Pemilihan umum diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.²⁵ Lembaga penyelenggara pemilu tersebut adalah KPU yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu sesuai dengan amanat konstitusi.²⁶

Masyarakat sebagai pihak yang memiliki peran besar dalam Pemilu, memiliki kebebasan memilih atau memiliki hak dan kewajiban warga negara. Hal itu sesuai atau telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E, Undang undang tentang pemilu yaitu nomor 10 Tahun 2008 disebutkan dalam Pasal 19 ayat (1): “WNI yang pada hari pemunggutan suara telah berumur 17 tahun atau lebih/pernah kawin mempunyai hak pilih”. Hak dipilih dan memilih juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 43 yang mengatakan “Setiap warga Negara berhak dipilih dan memilih dalam pemilu”. Peraturan serupa juga dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan konvensi hak sipil politik yaitu Pasal yang berbunyi “Hak setiap warga Negara ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih.

Hampir tidak ada sistem pemerintahan yang bersedia menerima cap tidak demokratis, maka hampir tidak ada sistem pemerintahan yang tidak

²⁴ Moh. Mahfud MD, *Didalam Buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gema Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 221-222.

²⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU Nomor 15 Tahun 2011, LN. Nomor 101, Tahun 2011, TLN Nomor 5246, Pasal 1 angka 5.

²⁶ Pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menjalankan pemilu. Artinya, pelaksanaan dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai demokrasi, disamping perlu adanya kebebasan berpendapat warga negara. Pemilu memang dianggap akan melahirkan suatu representasi aspirasi masyarakat yang tentu saja berhubungan erat dengan legitimasi lembaga pemerintah.²⁷

Terkait prinsip penyelenggaraan, Pasal 22E Ayat (1) UUD 1945 secara tegas menyatakan, pemilihan umum harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Norma yang kemudian dikenal dengan asas-asas pemilu tersebut harus bisa diterjemahkan sedemikian rupa ke dalam hukum pemilu, sehingga kontestasi yang terjadi dalam pemilu berjalan dengan jujur, adil dan demokratis.²⁸

Fungsi Pemilihan Umum

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilu pastinya memiliki fungsi-fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilu itu sendiri adalah:²⁹

a Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilu, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula program dan kebijakan yang dihasilkannya. Pemerintahan berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi dan berupa hukuman bagi siapapun yang melanggarnya.

b Fungsi Perwakilan politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkannya. Pemilu dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokrasi bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

²⁷ Titik Triwulan, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006, hlm. 247.

²⁸ <https://pusako.unand.ac.id/konferensi-nasional-hukum-tata-negara-ke-5/>

²⁹ Syamsuddin Haris, *Mengugat Pemilu Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Jakarta. 1998. hlm. 8.

c Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat

Pemilu merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi. Pendidikan politik ini dilakukan oleh partai politik karena partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sekarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945.³⁰

Penekanan Pembukaan UUD 1945 pada kedaulatan rakyat memberikan salah satu arti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, oleh karena itu sistem yang ada dalam pemerintahan maupun kehidupan bernegara haruslah dijiwai oleh kedaulatan rakyat atau demokrasi dan karenanya Pasal-Pasal yang terdapat dalam UUD Tahun 1945 bernafaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Menurut Ramlan Surbakti, setidaknya ada tujuh kriteria yang mesti dipenuhi untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas. Tujuh kriteria yang dimaksud adalah 1) kesetaraan antar warga negara, baik dalam pemungutan dan penghitungan suara maupun dalam alokasi kursi DPR dan DPRD dan pembentukan daerah pemilihan; 2) kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; 3) persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; 4) partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan tahap pemilu; 5) badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen dan imparisial; 6) integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi dan pelaporan suara pemilu; 7) penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu.³¹

Selain dapat menyerap dan menuangkan asas-asas atau prinsip pemilu yang jujur dan demokrasi di atas, mekanisme penyelenggara pemilu yang dituangkan dalam regulasi pemilu juga harus mampu menjaga kehendak

³⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2008, LN. Nomor 2 Tahun 2008, TLN. Nomor 4801, Pasal 1 angka 1.

³¹ <https://pusako.unand.ac.id/konferensi-nasional-hukum-tata-negara-ke-5/>

konstitusi secara konsisten. Dalam Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 ditegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota DPRD. Selain itu, beberapa norma konstitusi lainnya seperti Pasal 6A, Pasal 22E Ayat (3) dan (4) UUD 1945. Norma-norma tersebut mengandung arahan terkait mekanisme penyelenggaraan pemilu, baik ihwal subjek jabatan yang dipilih dalam pemilu maupun terkait bagaimana hubungan penyelenggaraan pemilu anggota legilatif dan pemilu presiden dan wakil presiden.

Sub-Topik hasil pembahasan

Penegakan Hukum terhadap sengketa antar peserta pemilu (PASP) dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (PSP) di Indonesia.

Pemilu tahun 2019 merupakan penyelenggaraan pemilu serentak pertama yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu 2019 tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu dalam satu undang-undang. Pengaturan pemilu yang disatukan tersebut adalah: UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Kini, kita telah memulai Tahapan Pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu serentak di Tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan Pemilu 2019. Berdasarkan pengalaman pemilu di tahun 2019, terdapat beberapa problema yang harus diantisipasi dengan memperbaiki atau menyempurnakan regulasi untuk Pemilu 2024.

Namun, kita ketahui bersama, belum ada revisi yang dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah kelemahan dan permasalahan yang akan timbul pada pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.³² Paling kurang, terdapat dua problema utama dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang perlu diantisipasi.

³² Steidy Rundengan , ASN Sekretariat KPU Minahasa Selatan, *Artikel Hukum Steidy Rundengan.pdf/jdih.kpu.go.id/sulut*, akses senin, 21 Agustus 2023 pukul 11.07.

Problema pertama yaitu sengketa antar peserta pemilu (PASP) dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (PSPP) pada tahun 2024. Sedangkan problema kedua adalah solusi bagi penyelenggara dalam menyelesaikan sengketa tersebut untuk mewujudkan pemilu yang berkedaulatan rakyat, beratnya tugas dan beban teknis dari penyelenggara baik dari tingkat pusat sampai ketinggian adhoc. Dua problema tersebut akan coba Penulis bahas secara singkat dalam tulisan ini, dengan mengaitkannya dengan perangkat solusi dari aspek regulasi.

Sengketa proses Pemilu Meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Sengketa antar-peserta Pemilu terjadi karena ada hak peserta pemilu yang dirugiakan secara langsung oleh peserta Pemilu lain pada tahapan proses pemilu.

Proses penegakan hukum pemilu harus didukung dengan regulasi yang mengatur secara jelas dan tidak ambigu. Selain itu juga personil dari aparat penegak hukum pemilu juga harus memiliki visi dan misi yang sama yaitu menegakkan aturan hukum pemilu. Tidak hanya itu saja, personil penegak hukum pemilu yang berasal dari beberapa lembaga negara juga harus memiliki kesamaan pengetahuan, dan pemahaman terhadap isi dari regulasi pemilu sendiri. Namun saat ini ternyata masih banyak ketidaksepahaman pemahaman mengenai masing-masing tupoksi dari antar anggota personil penegak hukum pemilu sendiri. Hal ini lah yang menjadi salah satu penghambat terhadap jalannya proses penegakan hukum pemilu, termasuk juga pemilu 2014 yang lalu.³³

Sebagaimana diketahui, pemilu serentak dan pemilihan kepala daerah (pilkada/pemilihan) selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024. Di mana dalam satu tahun, masyarakat akan menggunakan hak pilihnya dengan begitu banyak calon pejabat publik. Dalam pemilu sendiri akan terdapat pasangan calon presiden dan wakilnya; 575 anggota DPR, 2.207 anggota DPRD Provinsi; 17.610 anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan 136 anggota DPD.

³³ Febry Chrisdanty, Review Pemilu 2014 Menyongsong Pemilu 2019 Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Pemilu, *Maksigama jurnal hukum tahun 19 nomor 1 periode mei 2016* hal. 43 - 57

Sedangkan dalam pilkada akan terdapat 33 gubernur, 415 bupati, dan 93 walikota yang dipilih. Pemilu 2024 tetap menggunakan UU Pemilu yang sama dengan penyelenggaraan Pemilu 2019, sehingga tidak menutup kemungkinan akan menghadapi tantangan, kerumitan yang sama dengan yang dihadapi dalam Pemilu 2019.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa model pemilu serentak yang diterapkan pada Pemilu 2019, juga akan berlaku untuk Pemilu 2024, hanya saja untuk Pemilu 2024, juga berdampingan dengan Pilkada/Pemilihan Serentak Tahun 2024. Adapun model pemilihan umum serentak yang diatur pada UU Pemilu dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Selaras dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahannya (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024. Pada Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Artinya, akan terjadi irisan tahapan antara pemilu dan pilkada di tahun 2024 mendatang, dimana sementara berjalan tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu, akan dimulai juga tahapan pilkada.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan menentukan perjalanan bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus mempersiapkan secara baik dan matang. Jadwal dan tahapan Pemilu 2024 telah ditetapkan dan hari pemungutan suara jatuh pada 14 Februari 2024. Sedangkan untuk Pilkada pada 27 November 2024.

Moh. Hatta sebagaimana dikutip dari Yudilatif berpendapat bahwa kesimpulan Demokrasi Pancasila pada hakikatnya merupakan perwujudan daripada karakter dan cita-cita luhur bangsa Indonesia melalui

kemerdekaanya. Negara Indonesia yang berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat yang berakar pada pergaulan hidup bangsa Indonesia yang bersifat kolektivisme, berdasarkan pada semangat kebangsaan yang muncul sebagai reaksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat. Artinya demokrasi Pancasila merupakan demokrasi khas bangsa Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tumbuh dan berkembang beriringan dengan semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia.³⁴

Dalam UU Pemilu disebutkan disebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara dengan porsi tugas yang berbeda. Akan tetapi bila terjadinya Penegakan Hukum terhadap sengketa antar peserta pemilu (PASP) dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (PSPP) di Indonesia yang menyelesaikan adalah seperti yang tersebut Pasal 2 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan prosesnya adalah sebagai berikut:

Pasal 16 Perbawaslu menyebutkan bahwa Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 1. Partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 2. Bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
 3. Bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU.
- b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi,

³⁴ Yudi Latif, *Negara Paripurna, Hloritas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, Gramedia, Jakarta, 2019, hlm 405.

atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;

- c. Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
 - a. Pihak yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 1. partai politik calon Peserta Pemilu yang mendaftar ke KPU atau KPU Provinsi sesuai kewenangannya sebagai Peserta Pemilu;
 2. bakal calon anggota DPD yang mendaftar ke KPU; atau
 3. bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota yang dinyatakan belum atau tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - c. pihak yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu, yakni:
 1. Partai Politik Peserta Pemilu;
 2. calon anggota DPD; dan/atau
 3. Pasangan Calon; dan
 - d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
- Sedangkan Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya. Selanjutnya Pasal 21 (1) Pihak terkait dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
- a. Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. Calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan/atau calon anggota DPRD kabupaten/kota;

c. calon anggota DPD; atau

d. Pasangan Calon, yang berpotensi dirugikan haknya dengan adanya penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan untuk diikutsertakan dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu. (3) Penyampaian permohonan sebagai pihak terkait bagi calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, dan/atau calon anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.

Terkait yang menjadi objek sengketa pemilu adalah Surat Keputusan (SK) dan/atau berita acara (BA) KPU sesuai tingkatan. Sengketa antar peserta pemilu yang menitikberatkan adanya hak yang di rugikan secara langsung oleh peserta pemilu lainnya. Dan yang menjadi pengecualian disebutkan Pasal 15 (1) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara. (2) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu; putusan Bawaslu mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif

Penyelesaian bagi penyelenggara Pemilu dalam menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu (PASP) dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (PSPP) di Indonesia.

Pada sila ke 4 Pancasila disebutkan, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, merupakan landasan demokrasi yang diterapkan di Indonesia.³⁵ Penegakan hukum pemilu mempunyai kedudukan penting dalam mewujudkan pemilu yang

³⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 269

demokratis.³⁶ Robert Dahl menjelaskan bahwa dalam melaksanakan demokrasi dibutuhkan pemilu yang bebas, adil, dan berkala.³⁷ oleh karena itu mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi dan adjudikasi, dengan jangka waktu penyelesaian sengketa selama 12 hari. Permohonan pengajuan sengketa, paling lambat tiga hari sejak dikeluarkannya berita acara maupun SK oleh KP Memilih anggota penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang mempunya independensi dan integritas, serta bermental kuat. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, penegakan hukum pemilu, harus ditegakkan untuk menjamin dan memastikan aturan hukum mengenai pemilu dapat berjalan.³⁸

Ketentuan Pasal 466 UU Pemilu mendefinisikan, sengketa proses Pemilu sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota. Bawaslu menerima permohonan PSPP sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Arti Keputusan yang dimaksud, dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara.³⁹

Pasal 8 menyatakan bahwa, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelesaikan sengketa antar-Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 melalui tahapan: a. menerima permohonan; b. melakukan pemeriksaan permohonan; c. mempertemukan para pihak yang bersengketa; d. memeriksa bukti; dan e. memutus

Proses tahapan penyelenggaraan pemilu rentan terjadi sengketa dan

³⁶ Asnawi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol II No. 02, Juli-Desember 2016, blm. 765-784. Ganda Surya Satya Johni Arifin Putra, *Membangun Politik Hukum Pemilu yang Demokratis, dengan Membumikan Konsep Negara Hukum Pancasila, Masalah-Masalah Hukum*, Vol43, No 2, April 2014, blm.197-203.

³⁷ Robert Dahl, *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Terjemahan A. Rahman Zainudin, Yayasan Obor, Jakarta, 2011, hlm. 68

³⁸ Akhmad Hairil Anwar, *Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu*, *Voice Justitia*, Vol 3, No 2, September 2019, blm.73-89

³⁹ Pasal 4 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomo 18 tahun 2017 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

pelanggaran. Oleh sebab itu, kita perlu memahami rambu-rambu demokrasi pemilu 2024.⁴⁰ Reoptimalisasi Aparatur melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman aturan kepiluan kepada seluruh aparatur Penyelenggara. Sengketa dapat terjadi antar peserta pemilu dan peserta dengan penyelenggara pemilu, karena adanya hak peserta pemilu yang merasa dirugikan.

Pada aspek normatif penegakkan keadilan Pemilu, desain dan mekanisme PSPP yang diamanatkan UU Pemilu terdapat kombinasi penyelesaian sengketa yang bersifat alternatif dan korektif. Sifat alternatif PSPP tergambar melalui metode “Mediasi”, yang mempertemukan para pihak yang bersengketa dengan difasilitasi Mediator dari Bawaslu. Sedangkan PSPP secara korektif tergambar melalui metode “Adjudikasi”, berupa Bawaslu menerima, memeriksa, dan memutus sengketa yang diajukan oleh pihak peserta Pemilu yang merasa dirugikan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU⁴¹

Objek yang disengketakan dapat berupa surat keputusan KPU dan berita acara yang dibuat oleh KPU. Mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan melalui mediasi dan adjudikasi, dengan jangka waktu penyelesaian sengketa selama 12 hari. Permohonan pengajuan sengketa, paling lambat tiga hari sejak dikeluarkannya berita acara maupun SK oleh KPU. Penyampaian permohonan bisa secara langsung ke kantor Bawaslu dan secara online dengan menyerahkan hardcopy pada Bawaslu selambatnya pada hari ketiga sesudah menyampaikan permohonan.

Adapun berkas yang harus dilengkapi diantaranya, permohonan penyelesaian sengketa, objek yang disengketakan, identitas pemohon, kuasa hukum, dan bukti pendaftaran. Selanjutnya, akan diverifikasi, dan jika memenuhi syarat akan diregistrasi. Kemudian, mediasi dilakukan selama dua hari antara dua pihak bersengketa secara tertutup, rahasia, dan netral.

⁴⁰ Eki Butman di Tuapejat, <http://www.mentawai.kab.go.id/berita/detail/alur-dan-penyelesaian-sengketa-dan-pelanggaran-pemilu-2024#:~:text=Mekanisme%20penyelesaian%20sengketa%20dilakukan%20>

⁴¹ Rahmat Bagja, 2018, *Membangun Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel*, Makalah Konferensi HTN Ke-5, Batusangkar, hal. 12

Saat mediasi, tidak boleh diwakilkan oleh kuasa hukum. Proses ajudikasi digelar, jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan.


Sengketa bisa gugur, jika pemohon meninggal dunia dan tidak hadir dua kali berturut-turut mediasi maupun ajudikasi. Terkait sengketa SK KPU mengenai hasil hitung suara, rekapitulasi suara, dan penetapan hasil pemilu, sengketanya bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, pelanggaran proses pemilu diantaranya, pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran hukum lainnya terkait netralitas ASN, dan TNI/Polri. Pada pelanggaran, ada temuan dan laporan dari WNI yang memiliki hak pilih, pemandu pemilu, dan peserta pemilu. Syaratnya, identitas pelapor dan terlapor harus jelas, waktu pelaporan tidak lebih 7 hari sejak terjadinya pelanggaran, dan ada bukti serta saksi secara langsung yang melihat dan mendengar.

Pelapor bisa mengajukan laporan ke Bawaslu dan nantinya akan diregistrasi oleh petugas, dan dilanjutkan pengkajian. Prosesnya selama 7 hari dan bisa ditambah tujuh hari lagi, jika keterangan kurang lengkap. Terkait penanganan pelanggaran, melibatkan Bawaslu dan penegak hukum.

Pasal 42 menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan mediasi dengan mempertemukan pemohon dan termohon. (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) Hari secara berturut-turut terhitung sejak permohonan diregister. Pasal 43 (1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan dengan tahapan: a. pembacaan permohonan pemohon dan kronologis permasalahan yang menjadi sebab sengketa; b. perundingan kesepakatan; c. penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon; d. penandatanganan berita acara mediasi; dan e. penguangan berita acara mediasi dalam putusan jika mediasi mencapai kesepakatan. (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup. Tahapan tersebut bisa dilihat di dalam diagram berikut:

Diagram 1. : Tahapan Mediasi



Sumber : Pasal 43 Perbawaslu No 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Pelaksanaan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan keberimbangan kedudukan pihak pemohon dan termohon. Prosesnya di sebutkan dari Pasal 52 sampai dengan Pasal 60 Perbawaslu No. 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Pelaksanaan adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan keberimbangan kedudukan pihak pemohon dan termohon.

Kehadiran Bawaslu beserta jajarannya sesuai UU Pemilu, dengan kewenangan PSPP diharapkan dapat berkontribusi mewujudkan pelaksanaan tahapan Pemilu yang jujur dan adil. Pemilu yang proses dan hasilnya memperoleh legitimasi publik, hingga lahir pemimpin pilihan rakyat-pemilik kedaulatan. Menurut Firmansyah, fungsi Bawaslu sangat dibutuhkan sebagai lembaga negara di bawah UU yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan dalam mengawasi jalannya Pemilu,⁴² menindak pelanggaran dan

⁴²Firmansyah dalam Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, hlm. 110

menyelesaikan sengketa proses Pemilu.⁴³

Selanjutnya Pasal 53 (1) Dalam memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dibentuk majelis adjudikasi yang berasal dari anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (2) Majelis adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. ketua merangkap anggota majelis adjudikasi; dan b. anggota majelis adjudikasi. (3) Majelis adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh panitia adjudikasi yang berasal dari pegawai Sekretariat Jenderal Bawaslu, sekretariat Bawaslu Provinsi, dan sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya. (4) Panitia adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan komposisi: a. 1 (satu) orang sekretaris; b. 1 (satu) orang asisten majelis adjudikasi; c. 1 (satu) orang notulen; dan d. 1 (satu) orang perisalah. (5) Majelis adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan panitia adjudikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Ketua Bawaslu, keputusan Ketua Bawaslu Provinsi, dan keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan rapat pleno sesuai dengan tingkatannya.

Keadilan Pemilu (*electoral justice*) sebagai sarana dan mekanisme untuk menjamin bahwa proses Pemilu tidak dirusak oleh penyimpangan dan kecurangan. Termasuk dalam mekanisme keadilan Pemilu adalah pencegahan terjadinya sengketa Pemilu melalui serangkaian kegiatan, tindak, dan rekomendasi kepada pihak terkait apakah itu KPU ataupun Peserta Pemilu. Yang dilanjutkan dengan pelaksanaan kewenangan PSPP, dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa (mediasi dan/atau adjudikasi) sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU. Jika penegakkan hukum Pemilu diartikan sebagai sarana untuk memulihkan prinsip dan aturan hukum Pemilu yang dilanggar sehingga dapat mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan Pemilu, maka sejatinya keadilan Pemilu berkaitan dengan proses penegakan hukum Pemilu. Proses yang menjamin Pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*), dengan menjamin hak

⁴³Ruslan Husen, Eksistensi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah periode 2017-2022. [Eksistensi-Bawaslu-Dalam-Penyelesaian-Sengketa-Proses-Pemilu.pdf](#)

konstitusional semua pihak secara proporsional dan berkeadilan.

Ketika semua elemen penting penegak hukum dengan jari terbuka membiarkan penyelenggara Pilkada melakukan pelanggaran secara sengaja atau berpihak kepada pihak tertentu, dengan alasan proses administrasi sudah selesai atau bukan kewenangan mereka untuk menilai, maka itu dapat berarti kita juga sudah membiarkan kejahatan kecil itu terjadi dan berjalan menjadi kejahatan besar.⁴⁴

Menurut Fritz Edward Siregar, transformasi krusial yang dilakukan pembentuk undang-undang terhadap Bawaslu adalah menambahkan fungsi penyelesaian sengketa proses Pemilu, adjudikasi. Penambahan wewenang ini membuat Bawaslu tidak lagi sekedar pemberi rekomendasi, melainkan sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Berdasarkan UU Pemilu, fungsi adjudikasi yang dimiliki Bawaslu dapat dilaksanakan untuk menerima, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.⁴⁵

Menurut Adam Muhshi dan Fenny Tria Yunita,⁴⁶ Putusan Bawaslu terkait PSPP memiliki karakter yuridis selayaknya sebuah putusan Pengadilan meskipun bukan dikeluarkan oleh lembaga yudisial. Hal ini dapat diidentifikasi melalui beberapa aspek anatar lain:

1. Segi Tujuan, putusan Bawaslu memiliki tujuan sama dengan tujuan dikeluarkannya putusan Peradilan, yakni bertujuan untuk mengakhiri sengketa para pihak. Para pihak yang merasa dirugikan dengan berlakunya objek sengketa, berusaha memulihkan haknya dengan mengajukan sengketa ke Pengadilan, untuk diadili sesuai dengan hukum dan keadilan.
2. Segi Substansi, putusan Bawaslu memiliki substansi yang sama dengan substansi putusan Badan Peradilan. Substansi sebuah putusan akhir

⁴⁴ Maqdir Ismail, "Menyongsong Masa Depan Bangsa", Pidato Sambutan Alumni, yang dibacakan di hadapan wisudawan/wisudawati UII Periode VI Tahun Akademik 2009-2010, di Yogyakarta, 24 Juli 2010

⁴⁵ Fritz Edaward Siregar, 2018, *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*, Themis Publishing, Jakarta, hlm. 52

⁴⁶ Adam Muhshi dan Fenny Tria Yunita, 2018, *Karakter Yuridis Putusan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, Call Paper Konferensi HTN Ke-5, Batusangkar, Sumatera Selatan.

memuat kepala putusan, berupa irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, identitas para pihak, jawaban/kesimpulan para pihak, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Amar putusan dapat berupa gugatan/permohonan ditolak, dikabulkan, tidak dapat diterima atau gugur. Dan, substansi putusan seperti itu juga nampak dari produk putusan Bawaslu yang mengadili PSPP.

3. Aspek Prosedural. Sebuah putusan dapat dikeluarkan setelah melalui proses pemeriksaan berkas perkara, dan melalui mekanisme persidangan yang mendengarkan dan mempertimbangkan kedudukan serta kepentingan hukum para pihak. Undang-undang Pemilu secara eksplisit menyatakan Bawaslu berwenang untuk melakukan proses adjudikasi dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu, jika mediasi yang difasilitasi Bawaslu tidak mencapai kesepakatan.

Karakter pemilu yang berkeadilan adalah, maka dapat dipahami bahwa penegakan hukum pemilu memiliki peranan penting dalam mewujudkan pemilu yang berkeadilan.⁴⁷ Penegakan hukum pemilu harus mengatur mekanisme, dan menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait perencanaan, proses, dan hasil pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memberikan ruang bagi semua pihak untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemilu melalui proses peradilan. Selain itu jenis-jenis pelanggaran pemilu yang terlingkup dalam penegakan hukum pemilu yaitu, pelanggaran administrasi Pemilu, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran tindak pidana pemilu, sengketa proses dan sengketa hasil, serta pelanggaran hukum lain diluar undang-undang pemilu, masing-masing memiliki mekanisme penegakan hukum atau penanganan dan kelembagaan khusus yang menangani persoalan tersebut

⁴⁷ M. Harun, Penegakan Hukum Pemilu Memiliki Peranan Penting Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkeadilan, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 5 No 1, April 2016, hlm.101-116

KESIMPULAN

Penegakan Hukum terhadap sengketa antar peserta pemilu (PASP) dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (PSPP) di Indonesia. Penyelenggara pemilu terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga tersebut merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara dengan porsi tugas yang berbeda. Akan tetapi bila terjadinya sengketa antar peserta pemilu (PASP) dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu (PSPP) di Indonesia yang menyelesaikan adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan prosesnya sesuai dengan tingkatan masing-masing. Bawaslu menerima permohonan PSPP sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara

Disarankan dalam penegakkan hukum Pemilu, peserta Pemilu maupun Penyelenggaraan Pemilu (KPU), Bawaslu harus bisa menjamin Pemilu yang jujur dan adil (*free and fair election*), dengan menjamin hak konstitusional semua pihak secara proporsional dan berkeadilan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan keberimbangan kedudukan pihak pemohon dan termohon. kehadiran Bawaslu beserta jajarannya diharapkan sesuai peraturan perundang-undangan berlangsung secara jujur dan adil, serta hasil Pemilu yang melegitimasi hadirnya pemimpin sesuai dengan pilihan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Asnawi, Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif Pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol II No. 02, Juli-Desember 2016, hlm. 765-784. Ganda Surya Satya Johni Arifin Putra, Membangun Politik Hukum Pemilu yang Demokratis, dengan Membumikan Konsep Negara Hukum Pancasila, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43, No 2, April 2014, hlm. 197-203.
- Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia: Pergeseran Keseimbangan Antara Individualisme Dan Kolektivisme Dalam Kebijakan Demokrasi Politik Dan Demokrasi Ekonomi Selama Tiga Masa Demokrasi, 1945-1980-an, *Disertasi Pada Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta*
- Butman di Tuapejat, Eki, <http://www.mentawaikab.go.id/berita/detail/alur-dan-penyelesaian-sengketa-dan-pelanggaran-pemilu-2024#:~:text=Mekanisme%20penyelesaian%20sengketa%20dilakukan%20>
- Carto, dkk, Analisis Penegakan Hukum Pemilu Dan Pemilihan (Study Penanganan Pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Indramayu), *Jurnal Justitia*, <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/issue/view/27>, Vol. 8. No. 2. 2022, DOI: <https://doi.org/10.31943/yustitia.v8i2>
- Chrisdanty, Febry. Review Pemilu 2014 Menyongsong Pemilu 2019 Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum Pemilu, *Maksigama jurnal hukum tahun 19 nomor 1 periode mei 2016 hal. 43 – 57*
- Junaidi, Muhammad. Pidana Pemilu dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu”, *Jurnal Ius Constituendum*, vol. 5 no. 2, 2020.
- Hairil Anwar, Akhmad. Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu, *Voice Justitia*, Vol 3, No 2, September 2019.
- Harun, M. Penegakan Hukum Pemilu Memiliki Peranan Penting Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkeadilan, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 5 No 1, April 2016.

Steidy Rundengan , ASN Sekretariat KPU Minahasa Selatan, *Artikel Hukum Steidy Rundengan.pdf* jdih.kpu.go.id/sulut, akses senin, 21 Agustus 2023 pukul 11.07.

BUKU

- Azhar, M. Tahir. Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kin. Bogor. Kencana, 2003.
- Budiarjo, Marian. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Dahl, Robert. *Perihal Demokrasi, Menjelajahi Teori dan Praktik Demokrasi Secara Singkat*, Terjemahan A. Rahman Zainudin, Yayasan Obor, Jakarta, 2011.
- Edaward Siregar, Fritz. *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*, Themis Publishing, Jakarta, 2018.
- Firmansyah dalam Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017
- Haris, Syamsuddin. *Menggugat Pemilu Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Jakarta. 1998.
- Hasugian, Agmanul. *Hak recall partai politik terhadap anggota dewan perwakilan Rakyat indonesia dalam korelasinya dengan pelaksanaan teori Kedaulatan rakyat*, Perpustakaan Fak. Hukum UMI Makassar, 2011.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Labolo, Muhadam dan Teguh, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Manan, Bagir. *Negara Hukum Yang Berkeadilan*”, (Bandung, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (PSKN FH UNPAD), 2011.
- Mahfud MD, Moh. *Didalam Buku Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gema Media, Yogyakarta, 1999.
- Mahfud MD, Moh. *Politik Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Marina, Dede. *Dinamika Demokrasi dan Perpolitikan Lokal di Indonesia*, Bandung, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), 2009.
- Przeworski, Adam, dan John Sprague. 1986. *Batu Kertas: Sejarah Sosialisme*

- Pemilu*. Chicago: Universitas Chicago Press.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Santoso, Topo, Dkk , *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014* , Jakarta. 2014.
- Soekanto Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singka*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Sorensen, G. *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.
- Triwulan, Titik. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006.
- Yudi, Latif, *Negara Paripurna, Hlistoritas, Rasionalitas, dan Aktualitas*, Gramedia, Jakarta, 2019.

Internet

- Taher, Andrian Pratama. *Pemerintah Ubah Istilah Social Distancing Jadi Physical Distancing*. Tirto.id. 2020. <https://tirto.id/pemerintah-ubah-istilah-social-distancing-jadi-physical-distancing-eG8j>.
- Husen, Ruslan . *Eksistensi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemil, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah periode 2017-2022. Eksistensi-Bawaslu-Dalam-Penyelesaian-Sengketa-Proses-Pemilu.pdf*
- Safitri, Eva,J. 2021, Pemerintah KPU-DPR Sepakat Pemilu 2024 Digelar 28 Februari, diakses 8 Juni 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5593270/pemerintah-kpu-dpr-sepakat-pemilu-2024-digelar-28-februari>.
- <https://pusako.unand.ac.id/konferensi-nasional-hukum-tata-negara-ke-5/>
www.diy.kpu.go.id
<https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>

Skripsi/Tesis/Disertasi/Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*, diakses 12 Juni 2021, <http://www.jimly.com>

- /makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf
- Bagja, Rahmat. 2018, *Membangun Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel, Makalah Konferensi HTN Ke-5, Batusangkar, 2018.*
- Muhsyi, Adam dan Fenny Tria Yunita. *Karakter Yuridis Putusan Badan Pengawas Pemilu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Call Paper Konferensi HTN Ke-5, Batusangkar, Sumatera Selatan. 2018.*
- Ismail, Maqdir. *Menyongsong Masa Depan Bangsa, Pidato Sambutan Alumni, yang dibacakan di hadapan wisudawan/wisudawati UII Periode VI Tahun Akademik 2009-2010, di Yogyakarta, 24 Juli 2010*
- Muksalmina, M., Tasyukur, T., & Yustisi, N. (2023). DINAMIKA KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI LEMBAGA LEGISLATIF DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 764-773.
- Sari, E., Rahman, A., Faisal, F., & Muksalmina, M. (2024). DINAMIKA POLITIK PARTAI LOKAL DI ACEH MENJELANG PEMILU 2024: ANALISIS UNDANG-UNDANG PEMILU DAN PARTAI LOKAL. *Sulob: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(1), 159-176..

